

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BANTUAN PADAT KARYA TUNAI

Dwi Runjani Juwita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul 'Ulama Madiun

dwi.runjani@gmail.com

Budi Suwarno

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul 'Ulama Madiun

budisuwarno388@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penerima manfaat bantuan sosial (padat karya tunai). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kriteria penerima bantuan sosial padat karya tunai dan bagaimana hukum penerima bantuan jika tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan padat karya tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem bantuan sosial (padat karya tunai) dan hukum penerima bantuan jika tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat bantuan sosial (padat karya tunai). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen dari penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program padat karya tunai berdasarkan secara umum dimana kriteria yang pertama yaitu masyarakat miskin atau masyarakat rawan miskin, masyarakat menganggur atau setengah menganggur, wanita kepala keluarga, dan masyarakat difabel atau berketerbatasan khusus dan dengan telaah pada landasan filosofis maqasid syariah diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan penerima program bantuan sosial padat karya yang telah eksis di kalangan masyarakat dapat diluruskan dan dimaknai sebagai upaya pendorong masyarakat dari tingkat pengangguran yang telah menerima bantuan program bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup guna mengantisipasi dan menanggulangi ketidakmampuannya untuk terus mampu berjuang dan tidak hanya sekedar mengharapkan uluran bantuan yang telah diberikan pemerintah tersebut, yakni berupa program bantuan sosial padat karya tunai sehingga masyarakat juga ikut serta dalam pembuatan infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa, selain dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat tentunya juga dapat menerima upah atau penghasilan yang lebih layak dari hasil kerjanya tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Bantuan Padat karya Tunai

PENDAHULUAN

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologi yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi¹

Di dalam Kamus Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.² Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian sedangkan menurut syara', hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah.³ Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Menurut Jumhur Ulama' rukun dan syarat hibah ada empat:⁴ *Wahib* (Pemberi), *Mauhublah* (Penerima), *Mauhub*, dan *Sigat*.

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.⁵

Menurut peraturan pemerintah dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam lapananda

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 342-343.

² Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 99.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 115.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh*, hlm. 262-263.

⁵ Dr. Toha Andiko *et, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018) h.95

(2018:10) mengatakan bahwa, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pemberian bantuan tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan ases keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pekerjaan padat karya ialah aktivitas yang memakai sumber daya alam, tenaga kerja, serta keterampilan lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi stunting untuk memberdayakan masyarakat marginal/miskin dengan produktivitas tinggi. Tujuan dari Kerja Padat Tunai ialah memberi pedoman kerja untuk membantu pengurus serta pelaksana Satker Desa memahami serta menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik.

Padat karya tunai ialah Kegiatan yang melibatkan masyarakat miskin pedesaan yang sangat produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja serta teknologi untuk menghasilkan upah/pendapatan tambahan, mengurangi kemiskinan serta memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan pembangunan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa *output* yang ingin dicapai pemerintah melalui kehadiran program ini, memberi peningkatan kesempatan kerja, memberi pendapatan tambahan kepada masyarakat, memberi peningkatan kualitas serta akses ke layanan kritis, mengurangi stunting serta malnutrisi.⁶

Melalui latar belakang masalah ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Bantuan Padat Karya Tunai).

Kemudian ada beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. yaitu: Bagaimana kriteria penerima bantuan padat karya tunai? Dan Bagaimana hukum penerima bantuan jika tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan padat karya tunai?

Metode Penelitian

⁶Adib, “*Padat Karya Tunai Desa*” (Sleman: Deepublish, 2020), 7

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Kualitatif Studi Kasus. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memberi sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁸ Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat deskripsi tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (*Case Studies*), yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologi yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi⁹

Di dalam Kamus Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.¹⁰ Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian

⁷ Amsel Straus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h 5.

⁸ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 342-343.

¹⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 99.

sedangkan menurut syara', hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah¹¹

Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut:¹²

- 1) Menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa, memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.
- 2) Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
- 3) Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

Dasar Hukum Hibah

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 115.

¹² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 145-146.

Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹³

Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Jumbuh Ulama' rukun dan syarat hibah ada empat:¹⁴

1) *Wahib* (Pemberi)

Yaitu orang yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) *Mauhublah* (Penerima)

Yaitu seluruh individu dalam arti orang yang menerima hibah. Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih anakanak atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

3) *Mauhub*

Adalah barang yang dihibahkan, dengan syarat:

- a) Benda yang dihibahkan benar-benar ada
- b) Harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.

¹³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an*, hlm. 819.

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh*, hlm. 262-263.

- e) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

4) *Sigat (Ijab dan Kabul)*

Segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul. Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturrahi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.¹⁵

Tanpa maqashid syariah, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan, akan menjadi kaku dan statis. Akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman ushul fiqh dan maqashid syariah, maka pengawas dari regulator mudah sekali menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid syariah, maka pengawas akan menolak produk-produk baru yang inovatif, padahal sudah sesuai syariah. Dan tanpa pemahaman maqashid syariah, maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK

¹⁵ Dr. Toha Andiko *et, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018) h.95

syariahkan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal. Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.¹⁶

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad tentang ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespons kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.¹⁷

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti *hedging (swap, forward, options)*, *Margin During Contruction (MDC)*, *profit equalization reserve (PER)*, *trade finance* dan segala problematikanya, puluhan kasus hybrid contracts, instrument money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dgn konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, *ijarah maushufah fi al-zimmah*, *hybrid take over* dan *refinancing*, *forfeiting*, *overseas financing*, skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 96

Bantuan Sosial (Padat Karya Tunai)

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15 merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bansos adalah uang rakyat, uang negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan karena bersumber dari APBN maupun APBD. Bantuan sosial bukanlah kewajiban, tapi yang wajib adalah untuk belanja urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Replublik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan Belanja Bantuan Sosial sebagai pengeluaran berupa tranfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

b. Padat Karya Tunai

Padat karya tunai ialah Kegiatan yang melibatkan masyarakat miskin pedesaan yang sangat produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja serta teknologi untuk menghasilkan upah/pendapatan tambahan, mengurangi kemiskinan serta memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan pembangunan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa *output* yang ingin dicapai pemerintah melalui kehadiran program ini, memberi peningkatan kesempatan kerja, memberi pendapatan tambahan kepada masyarakat, memberi

peningkatan kualitas serta akses ke layanan kritis, mengurangi stunting serta malnutrisi.¹⁸

Prinsip program padat karya ialah mengutamakan tenaga kerja lokal serta swakelola dengan menyediakan bahan baku serta upah secara harian/mingguan. Pengangguran pedesaan saat ini lebih rendah dibanding di perkotaan, namun pengangguran pedesaan masih cukup tinggi yakni 4,01%. Untuk itu, program padat karya yang menyerap banyak lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju pengangguran.¹⁹

Padat Karya Tunai desa digalakkan guna mendukung kebijakan presiden supaya berbagai program yang ditujukan ke desa dijalankan dengan model padat karya. Pemerintah ingin mewujudkan desa sebagai tempat yang bisa mengakomodasi berbagai pilihan serta kesempatan bagi masyarakat secara lebih mandiri serta inklusif. UU Desa mengukuhkan jika pada umumnya pengalokasian dana desa mempunyai tujuan guna memberi peningkatan kemakmuran penduduk desa secara swadaya serta swakelola, di mana kebijakan padat karya tunai desa ialah salah satu amanat dari UU tersebut.²⁰

Hal ini bertujuan agar kegiatan padatkarya berjalan dengan maksimal, benar-benar melibatkan masyarakat kurang mampu pengangguran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan.

1) Tujuan Padat karya Tunai

Program Padat Tunai Dana Desa memunculkan lapangan kerja melalui kegiatan otonomi serta pembangunan padat karya, memberi peningkatan persatuan, gotong royong, partisipasi masyarakat desa, memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, serta memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan di masyarakat desa kelompok terpinggirkan, perempuan, anak-anak serta masyarakat mendapatkan pelayanan dasar berbasis pendekatan

¹⁸ Adib, “*Padat Karya Tunai Desa*” (Sleman: Deepublish, 2020), 7.

¹⁹ Irfan Sofi, “*Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo*”, *Jurnal Inovasi Kebijakan* 4,2 (2020): 27.

²⁰ Adib, “*Padat Karya Tunai Desa*,” 7.

pemberdayaan masyarakat, mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur, setengah menganggur serta miskin, serta sosial serta ekonomi di desa menciptakan kegiatan.²¹

Dari hal tersebut diatas maka Tujuan Padat Karya Tunai yang bersumber dari dana desa menurut Budiasa ialah seperti berikut:

- a) Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan swakelola dengan program Padat Karya Tunai dana desa, sehingga pengangguran menjadi berkurang.
- b) Menumbuhkan rasa kebersamaan, semangat gotong royong, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- c) Memberi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatnya kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, serta kelompok marginal kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- e) Memberikan ruang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
- f) Membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di desa, dengan cara memusatkan perputaran keuangan di masyarakat lokal desa.²²

2) Prinsip Padat Karya Tunai

Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai dana desa yakni:

a) Inklusif

Perencanaan serta pelaksanaan aktivitas padat karya di desa harus dilakukan penyusunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, aspek ketenagakerjaan (pengangguran, setengah menganggur, masyarakat marginal/miskin), geografis serta sosial. Menjaga keseimbangan antara daya dukung serta lingkungan.

b) Partisipasi serta Gotong Royong

²¹ Sofi, "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo", h. 27.

²² Budiasa dkk, "Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar", 75.

Pelaksanaan aktivitas padat karya di desa didasarkan pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, serta untuk masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai moderator untuk mendampingi pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa dalam pembangunan desa partisipatif serta gotong royong.

c) Transparan serta Akuntabel

Pelaksanaan aktivitas padat karya di desa dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral, teknis, hukum serta administrasi transparansi serta akuntabilitas kepada semua pihak.

Menurut Evi, prinsip-prinsip pelaksanaan PKTD ialah: Memprioritaskan anggota keluarga miskin, penganggur, serta setengah penganggur serta anggota masyarakat marginal lainnya. Proporsi upah harus lebih dari 30 biaya aktivitas padat Karya Tunai Menjalankan pembayaran upah kerja kegiatan setiap hari Mendorong peran serta BUMDes dalam pengelolaan ekonomi produktif melalui Padat Karya Tunai.²³

Kriteria Penerima Bantuan Padat Karya Tunai (PKT)

Pemerintah pada saat ini sudah banyak mengeluarkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang paling utama pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah atau masyarakat penganggur adalah menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi masyarakat penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya Bantuan Padat Karya.

Diketahui dalam surat edaran Nomor 3/102/PK03.00/III/2023 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Padat Karya tahun 2023 oleh Direktur Jenderal

²³ Tiolina Evi, dkk, “*New Normal Newlife*” (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 31.

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Syarat atau Kriteria Penerima Bantuan Padat Karya Tunai yaitu:

- a. Kelompok Masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan proposal kegiatan Padat Karya,
 - 2) Beranggotakan 40 orang pekerja yang berasal dari satu Desa/Kelurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Akta pendirian kelompok/Surat keterangan pembentukan kelompok dari kepala Desa/Kelurahan setempat
 - 4) Salinan NPWP atas nama Kelompok Masyarakat/Ketua.
 - 5) Struktur Organisasi/Kepengurusan Kelompok Masyarakat yang sudah disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - 6) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) Padat Karya;
 - 7) Surat Keterangan 40 orang Pekerja Penganggur/setengah penganggur dari Kepala Desa/Kelurahan setempat,
 - 8) Surat Keterangan 40 orang Pekerja Penganggur/setengah penganggur dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Analisis Kriteria Penerima Bantuan Padat Karya Tunai

Program Padat Tunai Dana Desa memunculkan lapangan kerja melalui kegiatan otonomi serta pembangunan padat karya, memberi peningkatan persatuan, gotong royong, partisipasi masyarakat desa, memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, serta memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan di masyarakat desa kelompok terpinggirkan, perempuan, anak-anak serta masyarakat mendapatkan pelayanan dasar berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengurangi jumlah

masyarakat yang menganggur, setengah menganggur serta miskin, serta sosial serta ekonomi di desa menciptakan kegiatan.²⁴

Bantuan sosial padat karya tunai dari perspektif hukum islam dapat diartikan sebagai suatu bentuk hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 262 dijelaskan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.²⁵

Dari hasil peneitian ini penulis dapat menjelaskan bahwa kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program padat karya tunai berdasarkan secara umum dimana kriteria yang pertama yaitu masyarakat miskin atau masyarakat rawan miskin, masyarakat menganggur atau setengah menganggur, wanita kepala keluarga, dan masyarakat difabel atau berketerbatasan khusus. Dengan adanya kriteria tersebut tentunya ada penerima manfaat bantuan sosial padat karya yang tidak tepat sasaran, akan tetapi dari pihak pemerintah terdapat tindakan untuk mengantisipasi adanya bantuan sosial padat karya yang tidak tepat sasaran yaitu dengan diadakan evaluasi yang melibatkan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri, hal tersebut dikarenakan program tersebut berasal dari dana desa,, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilibatkan pada masyarakat sekitar.

Dalam perihal penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kriteria dapat dianggap tidak adil dan merugikan orang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

²⁴ Sofi, "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo",h. 27.

²⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an*, hlm. 819.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan bagi setiap muslim untuk tidak saling memakan harta sesamanya melalui jalan yang tidak benar atau batil. Batil dalam penelitian ini dapat diartikan bagi penerima bantuan sosial khususnya pada program padat karya tunai (PPKT) yang tidak memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Kecuali dalam hal perdagangan yang melibatkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling suka atau senang. Dapat diibaratkan bagi yang seseorang yang suka memakan harta dengan jalan yang tidak benar atau batil seperti membunuh diri sendiri.

Analisis Penerima Bantuan Jika Tidak Sesuai Dengan Kriteria Penerima Bantuan Padat Karya Tunai.

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.²⁶

Tanpa maqashid syariah, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan, akan menjadi kaku dan statis. Akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman ushul fiqh dan maqashid syariah, maka pengawas

²⁶ Dr. Toha Andiko *et, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018) h.95

dari regulator mudah sekali menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid syariah, maka pengawas akan menolak produk-produk baru yang inovatif, padahal sudah sesuai syariah. Dan tanpa pemahaman maqashid syariah, maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariahakan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal. Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.²⁷

Mengenai hal tersebut, dalam kaitannya dengan menanggulangi tingkat pengangguran atau kemiskinan hukum dalam Al-Quran tentunya memiliki karakteristik yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofi imani, dalam hal ini maqasid syariah yang mengandung dimensi ilahi, dan juga mengandung dimensi insani.

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, erat kaitan dengan landasan filosofis maqasid syariah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa mengenai masalah ekonomi dan upaya pengentasan tingkat pengangguran masyarakat, maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadist dengan telaah berlandaskan pada landasan filosofis maqasid syariah . Dari hasil peneitian ini penulis dapat menjelaskan bahwa kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program padat karya tunai berdasarkan secara umum dimana kriteria yang pertama yaitu masyarakat miskin atau masyarakat rawan miskin, masyarakat menganggur atau setengah menganggur, wanita kepala keluarga, dan masyarakat difabel atau berketerbatasan khusus. Dengan adanya kriteria tersebut tentunya ada penerima manfaat bantuan sosial padat karya yang tidak tepat sasaran, akan tetapi dari pihak pemerintah terdapat tindakan untuk mengantisipasi adanya bantuan sosial padat karya yang tidak tepat sasaran yaitu dengan diadakan evaluasi yang melibatkan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri, hal

²⁷ *Ibid.*

tersebut dikarenakan program tersebut berasal dari dana desa,, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilibatkan pada masyarakat sekitar.

Dalam perihal penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kriteria dapat dianggap tidak adil dan merugikan orang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29, kita dilarang untuk memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi, jika pengalihan bentuk tersebut dilakukan tanpa kesepakatan dan persetujuan Keluarga Penerima Manfaat, maka hal itu dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak adil.

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program padat karya tunai berdasarkan secara umum dimana kriteria yang pertama yaitu masyarakat miskin atau masyarakat rawan miskin, masyarakat menganggur atau setengah menganggur, wanita kepala keluarga, dan masyarakat difabel atau berketerbatasan khusus. Dengan telaah pada landasan filosofis maqasid syariah diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan penerima program bantuan sosial padat karya yang telah eksis di kalangan masyarakat dapat diluruskan dan dimaknai sebagai upaya pendorong masyarakat. Dalam perihal penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kriteria dapat dianggap tidak adil dan merugikan orang lain dan dapat merugikan Keluarga Penerima Manfaat karena mereka tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya, dan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Zahrah, Muhammad *Ushûl al-Fiqh*,
Adib, “*Padat Karya Tunai Desa*” (Sleman: Deepublish, 2020)
Andiko, Dr. Toha *et, Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018)
Budiasa dkk, “*Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar*”

- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001)
- Chusna, Chamim. “*Analisa Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa Studi pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)
- Evi, Tiolina dkk, “*New Normal Newlife*” (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi*. PT. Rineka cipta. Jakarta.2006
- Furchan, Arif. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional,1992).
- Hosen, Ibrahim. *Bunga Rampai dari Percikan Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur’an, 1997), Cet. ke-1
- J. Lexy, Moleong. *Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*” (Jakarta: t.p., 2017)
- Mappiare AT, Andi. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
- Masnah, Tesis: *Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020).
- Muhajir, Noeng *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)
- Mulyana, Dedi. *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda. Bandung. 2006
- Norobuko, Cholid. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997).
- Nurmila, Fitriyana. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. (Lampung: UIN ril, 2021)
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung : Alfabeta, 2004)
- Sofi, Irfan. “*Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo*”, *Jurnal Inovasi Kebijakan* 4,2 (2020)

- Straus, Amsel. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6.
- Tanzeh, Ahnah. *Metode Penelitian Praktis*. PT Bina Ilmu. Jakarta pusat. 2004.
- Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019)
- W. Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006)
- Wasiatun, Khoiriah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*. Diploma Thesis, (Lampung: UIN Raden Intan 2022)
- Zuariyah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori* (malang: Rineka Cipta, 2005)